



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 404 /Kw.02/2-e/PP.00/06/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor : B-796/Kk.02.13/PP.00.05/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal **Al-Hidayah Sutan Umar**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Al-Hidayah Sutan Umar
2. NSM : 101212130021
3. Alamat Madrasah : Jl. Lintas Medan Padang
4. Kelurahan / Desa : Huta Puli
5. Kecamatan : Siabu
6. Kabupaten / Kota : Mandailing Natal
7. Nama Yayasan : Yayasan Sutan Umar
8. Akte Yayasan : AHU-0042470.AH.01.04.Th.2016.Tgl.4 Nov. 2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 19 Juni 2021 dan Berakhir Pada tanggal 19 Juni 2024
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 18 JUNI 2021
a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042470.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUTAN UMAR

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD SAUKANI	1213060810810003
FITRIAH	13056011940001
JAISAH PULUNGAN	1213064505600001
KALI UMAR NASUTION	1213062104580001
SARIPUL MAHYA	1213062501880001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KALI UMAR NASUTION	1213062104580001	PEMBINA	KETUA
AHMAD SAUKANI	1213060810810003	PENGURUS	KETUA
SARIPUL MAHYA	1213062501880001	PENGURUS	SEKRETARIS
FITRIAH	1213066011940001	PENGURUS	BENDAHARA
JAISAH PULUNGAN	1213064505600001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045936.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 November 2016